



# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : [dpmtsp@majalengkakab.go.id](mailto:dpmtsp@majalengkakab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/74/DPMPTSP/VII/2022

TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KELOMPOK BERMAIN (KB) MAMBA'UL HUDA

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Icah Siti Hafisah, S.Pd tanggal 09 Maret 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/3018/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 12 Juli 2022 Kelompok Bermain (KB) MAMBA'UL HUDA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) MAMBA'UL HUDA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 2773).

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**KESATU** : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **MAMBA'UL HUDA**  
**Alamat** : **Blok Medalaksana RT 002 RW 007 Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

**KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

**KETIGA** : Keputusan Ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 20 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Drs. UCU SUMARNA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660513 198611 1-002

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS  
**SUPARMAN HASYIM, S.H.**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**KOTA JAKARTA SELATAN**

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA  
**PENDIRIAN**  
**YAYASAN MAMBAUL HUDA ARROHMAN**

Nomor : 14  
Tanggal : 14 Juli 2014

PENGHADAP : 1. Tn.Kyai ABDURROHMAN  
2. Ustadz Tuan SUMARNA, S.PdI

**GROSSE- SALINAN – KUTIPAN**

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490  
Fax, 021- 5290-7392 E-mail: [notaris123@gmail.com](mailto:notaris123@gmail.com)

Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

**JAKARTA SELATAN 12950**

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN MAMBAUL HUDA ARROHMAN**

Nomor 14 .-

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-07-2014 (empatbelas Juli duaribu empatbelas), Jam 13.00 WIB (tigabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat : ----  
menghadap kepada saya, **SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum**,  
Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya,  
notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Kyai ABDURROHMAN**, lahir di Majalengka, tanggal 24-12-1979 (duapuluh empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka Blok Medat Aksana, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Larang, Kecamatan Bantarujeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210022412790001, Warga Negara Indonesia; -----
2. **Ustadz Tuan SUMARNA, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Majalengka, tanggal 01-07-1983 (satu Juli seribu sembilanratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten MAJALENGKA, Blok Medataksana, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Gununglarang, Kecamatan Bantarujeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210024107831061, Warga Negara Indonesia; -  
untuk sementara keduanya berada di Jakarta. -----

Para menghadap saya, notaris kenal. -----

Para menghadap menerangkan: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah **Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah)**. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan

tinggal di Purwokerto, Karangsalam Kidul, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 001, Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng,  
Kabupaten Banyumas. pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3302230310850003; -untuk sementara berada di Jakarta; -----  
- sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan  
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris  
menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

  
SUPARMAN HASYIM, S.H.